



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/023/SK/KIP/2011**

TENTANG

**BIMBINGAN TEKNIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TENTANG
VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN) PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Keputusan komisi independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.

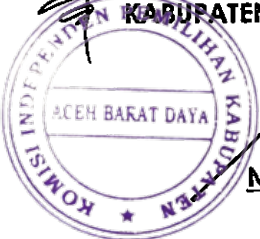
Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Bimbingan Teknis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 270/031/BA/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Koordinator dan Panitia Bimbingan Teknis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- EDUA :** Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Juni 2011

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
KETUA,

NAZLI, S.Ag

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/023/SK /KIP/2011
TANGGAL : 28 Juni 2011

SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR DAN KEPANITIAAN
BIMBINGAN TEKNIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN)
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BIMTEK KIP DENGAN PPK
1	2	3	4
1.	T. RINALDI	ANGGOTA KIP	KOORDINATOR
2.	IR. T. UMAR	ANGGOTA KIP	KOORDINATOR
3.	Dra. Hj. YUSRIANI	ANGGOTA KIP	KOORDINATOR
4.	SALMAN, SH	SEKRETARIS KIP	KOORDINATOR

II. KEPANITIAAN

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BIMTEK KIP DENGAN PPK
1	2	3	4
1.	ASNAWI, SH	KASUBBAG HUKUM	KETUA PANITIA
2.	ZULKIFLI	KASUBBAG TEKNIS	SEKRETARIS
3.	AGUS MUDAKSIR, SH	STAF KIP	ANGGOTA
4.	WAHYUNI, SH	STAF KIP	ANGGOTA
5.	HENDRA	BENDAHARA APBD	ANGGOTA
6.	SAYED FAHRUL, S. Hi	STAF KIP	ANGGOTA
7.	SAIFUDDIN, SE	STAF KIP	ANGGOTA
8.	MAHRIZAL, SE	STAF KIP	ANGGOTA
9.	HALFI DINA FARHANI, A. Md	STAF KIP	ANGGOTA
10.	SINTA WARDANI, A. Md	STAF KIP	ANGGOTA

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

NAZLI, S. Ag